



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/113.A/KPTS/408.21/2014

TENTANG
KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN
BUPATI PACITAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan penetapan angka kredit oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan Nomor 800/124/408.30/PAK/2014 tanggal 28-01-2014, KASIDI, NIP. 19700125 200801 1 005, Penyulh Pertanian Pelaksana Pemula pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Kec. Pacitan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan telah memperoleh angka kredit 44,9938, perlu menetapkan Keputusan kenaikan jabatan menjadi Penyuluh Pertanian Pelaksana ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 ;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/2/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 54/Permentan/OT.210/11/2008 Nomor : 23 A Tahun 2008 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2014 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama : **KASIDI**
b. N I P : 19700125 200801 1 005
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : Pengatur Muda (II/a) / 01-01-2008
d. Unit kerja : UPT Pelayanan dan Pengembangan Kec. Pacitan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan
- Dalam jabatan Penyulh Pertanian Pelaksana dengan angka kredit sebesar 44,9938 (empat empat koma sembilan sembilan tiga delapan).
- KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian setiap bulan sebesar Rp. 360.000,- (Tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : AsU Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur
Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan ;
6. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan;
8. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan ;